



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 485.3/ 206 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 485.3/64/Kpts/BPT-PS/2022 TENTANG PENETAPAN REDAKTUR,
EDITOR, OPERATOR DAN TIM PENULIS WEBSITE BERITA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih optimalnya penyebaran informasi kegiatan pembangunan daerah berdasarkan azas pokok, khaidah dan prinsip dasar jurnalistik yang mudah dipahami oleh publik sesuai dengan perkembangan teknologi informasi digital saat ini, perlu dilakukan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 486.3/64/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Redaktur, Editor, Operator dan Tim Penulis Website Berita Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 485.3/64/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Redaktur, Editor, Operator dan Tim Penulis Website Berita Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama *Domain go.id* Untuk *SitusWeb* Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 485.3/64/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Redaktur, Editor, Operator dan Tim Penulis *Website* Berita Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 485.3/64/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Redaktur, Editor, Operator dan Tim Penulis *Website* Berita Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini,

KEDUA : Redaktur, Editor, Operator dan Tim Penulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Koordinator Redaktur :

1. melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan terkait pelaksanaan kerja Redaktur;
2. menyangkan artikel, berita dan foto yang telah disunting (*editing*) oleh Editor pada *website* <https://berita.pesisirselatankab.go.id> sesuai pedoman umum Diseminasi Informasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
3. menulis artikel dan berita.

- b. Redaktur :
1. menyangkutkan artikel, berita dan foto yang telah disunting (*editing*) oleh Editor pada *website* <https://berita.pesisirselatankab.go.id> sesuai pedoman umum Diseminasi Informasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 2. menulis artikel dan berita.
- c. Editor :
1. melakukan penyuntingan (*editing*) terhadap artikel dan berita yang dimuat pada *website* <https://berita.pesisirselatankab.go.id/administrator> oleh Penulis sesuai pedoman umum Diseminasi Informasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 2. menulis artikel dan berita.
- d. Operator, melaksanakan tugas administrasi dan sistem informasi pada *website* <https://berita.pesisirselatankab.go.id/administrator>
- e. Penulis, mengumpulkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten pesisir selatan dan menuangkannya dalam bentuk artikel/berita sesuai pedoman umum Diseminasi Informasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta dimuat pada *website* <https://berita.pesisirselatankab.go.id/administrator>
- f. Programmer, membuat/mengembangkan Sistem Informasi *website* <https://berita.pesisirselatankab.go.id>

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 9 Maret, 2022.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 485.3/ 206 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 9 MARET 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 485.3/64/Kpts/BPT-PS/2022 TENTANG PENETAPAN REDAKTUR,
 EDITOR, OPERATOR DAN TIM PENULIS WEBSITE BERITA KABUPATEN
 PESISIR SELATAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KETERANGAN
1.	Junaidi, S.Kom., M.E.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung Jawab
2.	Mustikawati, S.Sos.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator Redaktur
3.	Yendi, S.Sos.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Redaktur
4.	Riva Endra, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Redaktur
5.	Silvia Permata Sari, S.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Redaktur
6.	Indri Aditya Wibowo, S.I.Kom.	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Redaktur/ Operator
7.	Habriandi Sani, S.Sos.	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Editor
8.	Sri Iwa Gestari, S.Tr.T.	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Editor/ Operator
9.	Masri Prima Doni, M.Kom.	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Programer
10.	M. Joni	PWI Haluan	Penulis
11.	Robby Oktora Romanza	PWI PadangTV	Penulis
12.	Elfi Mahyuni	PWI- Padang Ekspres	Penulis
13.	Yoni Syafrizal	PWI- Padang Ekspres	Penulis

14.	Marlison	PWI- Singgalang	Penulis
15.	Suherman	PWI- Singgalang	Penulis
16.	Riko Candra	PWI- Rakyat Sumbar	Penulis
17.	Fransisko Redi	PWI- Serambi Post	Penulis
18.	Wempy Hardi	PWI- Sergap	Penulis
19.	Mario Rosy	PWI- Post Metro	Penulis
20.	Kiki Julnasril	Wartawan Klikpositif Media Siber	Penulis
21.	Al Amin	Wartawan Padangkita Multimedia Pers	Penulis
22.	Milhendra Wandu	Wartawan Harian Khazana	Penulis
23.	Bambang Putra Niko	TVRI Sumbar	Penulis
24.	Syafri Dodi	Wartawan Serambi Post	Penulis
25.	Primadoni	Wartawan Gema Medianet	Penulis
26.	Wildan, S.E., M.I.Kom.	Kepala bidang Pariwisata dan ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Penulis
27.	Ninik Aswati, S.H.	Staf Bagian Potokoler dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah	Penulis
28.	Prisman Brama Putra	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah	Penulis
29.	Jenny Vandana, S.H.	Penyuluh Hukum pada Sekretariat Daerah	Penulis

BUPATI PESIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR